



PEMERINTAH GAMPONG LAMBHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAMBHEU
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2018

BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan Garis-Garis Besar Kebijakan Pembangunan di Gampong Lambheu;
b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berdaya dan berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Lambheu Tahun 2018 dalam suatu Qanun Gampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Qanun Gampong Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2016 s.d 2021.
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11).
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar;
16. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Bagi Setiap Gampong Yang bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018;
20. Qanun Gampong Lambheu Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2016 – 2021.

Pasal 6

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

BAB. I	PENDAHULUAN
BAB. II	GAMBARAN UMUM GAMPONG
BAB. III	EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN SEBELUMNYA
BAB. IV	ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG
BAB. V	PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG
BAB. VI	PENUTUP

BAB II

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPG

Pasal 7

- (1). Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi, penetapan RKPG dilakukan melalui musyawarah gampong yang melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- (2). Pelaksanaan musyawarah sebagaimana disebutkan pada Pasal (1) difasilitasi oleh Tim Perencanaan Gampong;
- (3). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Lambheu Tahun 2018 tertuang pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup akan diatur dalam Qanun RKPG akan diatur oleh Peraturan Keuchik.

Pasal 9

Qanun Gampong tentang RKPG ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Keuchik memerintahkan perundangan Qanun Gampong ini dengan menempatkannya di dalam lembaran gampong.

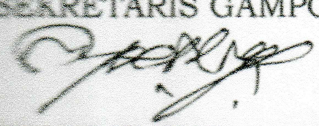
Ditetapkan di : Lambheu
pada tanggal : 12 Pebruari 2018

KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU


MUNAWAR KHALIL

Diundangkan di : Lambheu
pada tanggal : 12 Pebruari 2018

SEKRETARIS GAMPONG LAMBHEU


SYAHRUL HM